



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN CEMPEDAK
KECAMATAN KOTABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Utara, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa/Kelurahan perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN
CEMPEDAK KECAMATAN KOTABUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
9. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi, sebagai berikut:
 - a. batas sebelah Utara : Kelurahan Kotabumi Tengah dan Kelurahan Kotabumi Udik
 - b. batas sebelah Selatan : Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan
 - c. batas sebelah Barat : Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan
 - d. batas sebelah Timur : Kelurahan Sribasuki
- (2) Kelurahan Cempedak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 0,23479 Km² (nol koma dua tiga empat tujuh sembilan kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi adalah sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kotabumi Tengah, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari TK 18.03.02.1001-02.1002-02-1004-02.1005-000 dengan koordinat 4° 49' 12,957" LS dan 104° 52' 47,175" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Udik dan Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Kotabumi Tengah dengan Kelurahan Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi mengarah ke barat laut menyusuri batas pekarangan rumah warga sampai pada TK 18.03.02.1002-02.1004-001 dengan koordinat 4° 49' 15,546" LS dan 104° 52' 52,665" BT yang terletak pada as Jalan Biora;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1002-02.1004-001 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Biora sampai pada TK 18.03.02.1002-02.1004-002 dengan koordinat 4° 49' 17,113" LS dan 104° 52' 51,336" BT yang terletak pada as rel kereta api; dan
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1002-02.1004-002 mengarah ke barat laut menyusuri rel kereta api sampai pada TK 18.03.02.1002-02.1004-02.1008-000 dengan koordinat 4° 49' 17,380" LS dan 104° 53' 3,232" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Kotabumi Tengah dengan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi.

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.02.1001-02.1002-02-1004-02.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 12,957''$ LS dan $104^{\circ} 52' 47,175''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Udik dan Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Kotabumi Tengah dengan Kelurahan Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi mengarah ke barat daya menyusuri Jalan HOS. Aminoto sampai pada TK 18.03.02.1001-02.1002-001 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 18,999''$ LS dan $104^{\circ} 52' 43,839''$ BT yang terletak pada Tugu Juang; dan
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1001-02.1002-001 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Raden Intan sampai pada TK 18.03.02.1001-02.1002-10.1003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 21,187''$ LS dan $104^{\circ} 52' 39,036''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kotabumi Udik dan Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan.
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 18.03.02.1001-02.1002-10.1003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 21,187''$ LS dan $104^{\circ} 52' 39,036''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Udik dan Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Jalan Abung Raya Barat sampai pada TK 18.03.02.1002-10.1002-10.1003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 29,949''$ LS dan $104^{\circ} 52' 45,756''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan.
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 18.03.02.1002-02.1004-02.1008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 17,380''$ LS dan $104^{\circ} 53' 3,232''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Kotabumi Tengah dengan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi mengarah ke barat laut menyusuri Way Umban sampai pada TK 18.03.02.1002-02.1008-10.1002-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 28,915''$ LS dan $104^{\circ} 53' 3,354''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan.

BAB III

PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Kelurahan yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal **25 Agustus** 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal **25 Agustus** 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
 NOMOR **44** TAHUN 2025
 TENTANG
 PETA BATAS KELURAHAN CEMPEDAK
 KECAMATAN KOTABUMI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN CEMPEDAK

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.02.1002	CEMPEDAK	TK 18.03.02.1002-10.1002-002	4° 49' 31.837" LS	104° 53' 2.455" BT	9466622.400	487139.240
		TK 18.03.02.1002-10.1002-10.1003-000	4° 49' 29.949" LS	104° 52' 45.756" BT	9466680.280	486624.868
		TK 18.03.02.1002-02.1008-10.1002-000	4° 49' 28.915" LS	104° 53' 3.354" BT	9466712.100	487166.897
		TK 18.03.02.1002-10.1002-001	4° 49' 22.918" LS	104° 52' 50.416" BT	9466896.181	486768.378
		TK 18.03.02.1001-02.1002-10.1003-000	4° 49' 21.187" LS	104° 52' 39.036" BT	9466949.255	486417.864
		TK 18.03.02.1001-02.1002-001	4° 49' 18.999" LS	104° 52' 43.839" BT	9467016.481	486565.782
		TK 18.03.02.1002-02.1004-02.1008-000	4° 49' 17.380" LS	104° 53' 3.232" BT	9467066.308	487163.079
		TK 18.03.02.1002-02.1004-002	4° 49' 17.113" LS	104° 52' 51.336" BT	9467074.432	486796.672
		TK 18.03.02.1002-02.1004-001	4° 49' 15.546" LS	104° 52' 52.665" BT	9467122.560	486837.602

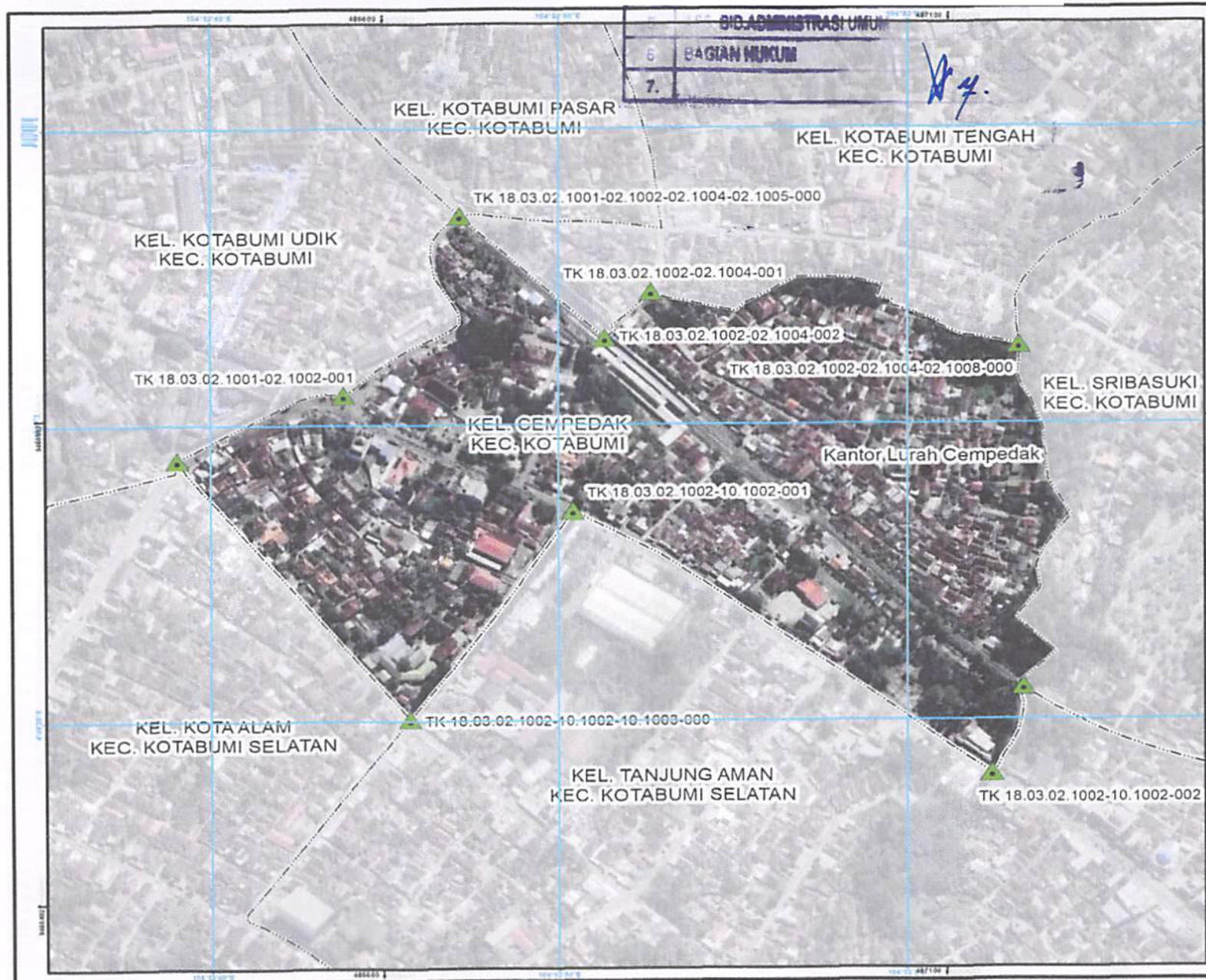
KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.02.1002	CEMPEDAK	TK 18.03.02.1001-02.1002-02.1004-02.1005-000	4° 49' 12.957" LS	104° 52' 47.175" BT	9467202.011	486668.483

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN CEMPEDAK
KECAMATAN KOTABUMI



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 18.03.02.1002

KELURAHAN CEMPEDAK

KECAMATAN Kotabumi
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

U SKALA 1:5.000



Sistem Pengajaran	Self-paced, asynchronous, and self-directed	Transkripsi Matrikasi
Sistem Gred	Open ended and continuous assessment	Unit Geografi dan Sains (Biosfera, Lithosfera, Atmosfera)
Duration/Horizontal	Self-paced, asynchronous, and self-directed	8/10/2013

DIUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 JL. Jenderal Sudirman No. 51 Kotabumi Lampung Utara Kode Pos 34812
 Provinsi Lampung
 Telp. (0724) 21007, 21029, 21442, Fax (0724) 22756
 website: lambugutara.go.id
 © Copyright 2024. All Rights Reserved.

RETERANGAN
p. 100, baris 10

QUESTIONS

1. What is the purpose of the study?

2. What is the research design?

3. What is the sample size?

4. What is the data collection method?

5. What is the data analysis method?

6. What are the results of the study?

7. What are the conclusions of the study?

8. What are the limitations of the study?

9. What are the implications of the study?

10. What are the future research directions?

Daftar Titik Kartometrik

No	MARKET TYPE AND LOCATION	CONSUMED QUANTITY		CONSUMED VALUE	
		UNIT	AMOUNT	₹ (IN)	₹ (IN)
1	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
2	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
3	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
4	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
5	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
6	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
7	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
8	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
9	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
10	750 100% COTTON 100% 100% 100%	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100

BUPATI LAMPUNG UTARA,

HAMARTONI AHADIS

Nourdin (1986) :
 - Cina Toprak Bahut Keras (Tinggi Turun 204) dan Badan Informasi Unsurpang
 Data Informasi dan Statistik Indonesia (Badan Informasi Unsurpang)
 Data Hasil Penelitian Bahut (Kerangka Kerja Club Phosphorik) 2004
 Nourdin (1986) :
 - Cina Toprak Bahut Keras (Tinggi Turun 204) dan Badan Informasi Unsurpang
 Data Informasi dan Statistik Indonesia (Badan Informasi Unsurpang)
 Data Hasil Penelitian Bahut (Kerangka Kerja Club Phosphorik) 2004